



PENETAPAN

Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir:

Jakarta, XX April 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., Adi Prasetyo Nugroho, S.H., denganm kawan Para Advokat dan penasehat, pada kantor hukum di "RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., & Associates (semar law office)" dan beralamat di Ruko Landungsari Kavling No.08 Jalan Raya Tlogomas Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* semarlawoffice87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 917/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 22 November 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Surabaya,

XX Desember 19XX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari Minggu tanggal XX April 2021 jam 07:00 WIB., pernikahan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru - Kota Malang, tertanggal XX April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, di rumah kontrakan yang Penggugat bayar biaya Sewanya dengan uang pribadinya di Kota Malang selama 1 tahun;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir sedari awal pernikahan hingga surat gugatan ini di daftarkan, Penggugat tidak pernah punya akses pada keuangan Tergugat.. Penggugat tidak pernah sekalipun diberi tahu atau dilaporkan berapa pendapatan gaji Tergugat setiap bulan;
4. Bahwa sehingga sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah diberikan uang bulanan. Sehingga penggugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga menggunakan uang pribadi penggugat;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, Tergugat merupakan sosok temperamen yang seringkali marah-marah dan berujung pada Kekerasan Verbal berupa kata makian, bentakan, Bahkan mengancam dan melakukan silent treatment, dengan cara pergi dari rumah. dan dengan kejadian tersebut sangat merusak kondisi psikis Penggugat, antara lain (hanya sebagian kecil yang dapat diingat oleh Penggugat) sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 12 April 2021 Pertengkaran Penggugat dan Tergugat awalnya disebabkan karena mertua yang terlalu ikut campur dan meminta Penggugat tinggal di rumah nenek buyut Tergugat tetapi Penggugat menolak karena alasan ingin mewujudkan rumah tangga yang mandiri. Pertengkaran ini pun berlarut-larut saat Penggugat dan Tergugat membuat Kartu Keluarga (KK) sendiri. Mertua tidak terima dan marah hingga mengirimkan foto-foto wanita lain kepada Tergugat via whatsapp;
- b. Pada bulan-bulan berikutnya pun, Penggugat dan tergugat sering ribut besar. Perilaku abusive verbal mulai ditunjukkan Tergugat kepada Penggugat. Ketika Penggugat dalam pertengkaran Tergugat sering berteriak-teriak histeris pada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat. Perilaku abusive yang lain misalnya pada saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam mobil (dalam posisi Tergugat berada di kursi kemudi dan Pengugat berada di kursi penumpang) Penggugat keluar dari ruang kemudi dan ditinggalkan di lampu merah dalam posisi mobil netral (mobil Penggugat matic) sehingga mobil tetap berjalan pelan dalam kondisi kursi pengemudi kosong. Penggugat yang sedang panik di kursi penumpang langsung melompat ke kursi pengemudi untuk dapat mengendalikan mobil tersebut. Dimana tindakan gugatan tersebut membahayakan keselamatan nyawa dari penggugat.
- c. Perilaku abusive lainnya Tergugat sering tidak pulang (pergi meninggalkan rumah) dan melakukan silent treatment kepada Penggugat. Beberapa hari kemudian Tergugat pulang dan bersikap biasa saja seolah tidak pernah terjadi pertengkaran besar sebelumnya, sehingga setiap masalah yang dipertengkarkan selalu berakhir begitu saja tanpa kesimpulan apalagi solusi;
- d. Masalah yang terjadi di tahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah dan kekerasan verbal masih terus terjadi. Di tahun kedua ini Penggugat dua kali jatuh sakit, ketika Penggugat sedang sakit, Tergugat enggan merawat Penggugat hingga Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengemis kepada Tergugat agar dapat merawat Penggugat, tetapi setelah kejadian itu pun Tergugat tidak merasa bersalah karena beralasan bahwa Penggugat adalah tenaga kesehatan yang dapat mengatasi sakitnya sendiri;

e. Pada tahun 2023, kontrakan rumah sudah habis masanya sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah buyut Tergugat Masalah yang terjadi di tahun pertama dan kedua pernikahan terus terjadi, ditambah dengan kebiasaan buruk Tergugat yaitu sering mabuk mabuk hingga dini hari. Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah temannya atau pun di cafe, hingga sering pulang dini hari bahkan tidak pulang, sehingga Penggugat merasa tidak aman dalam rumah tangganya;

f. Pada akhir tahun 2023 tepatnya bulan oktober kakek Penggugat meninggal dunia. Belum genap satu minggu kakek Penggugat meninggal dunia, Tergugat pergi berlibur ke Lombok dan di akhir liburannya tersebut mengunggah foto wanita-wanita lain di akun instagramnya. Hal ini tentu membuat Penggugat sangat terpukul dan menggerogoti kesehatan mental Penggugat dimana ketika Penggugat sedang berduka, Tergugat justru bersenang-senang dengan wanita lain dimana perbuatan Tergugat tidak pantas dilakukan sebagai suami. Kekerasan psikis yang Penggugat terima selama pernikahan ini bukan hanya berupa caci makian dan silent treatment, tetapi juga pengancaman dimana Tergugat memvideo Penggugat yang ada di dalam mobil dari jauh tanpa sepengetahuan penggugat kemudian Tergugat mengirimkan video tersebut kedalam grup whatsapp tergugat dengan di beri caption mentolo tak bledosno (andaikan saya tega sudah saya ledakan). Tergugat juga menekan Penggugat dengan cara selalu menjelek-jelekkan orang tua Penggugat, meremehkan karir dan pekerjaan Penggugat, dan lain sebagainya padahal hal tersebut tidak berhubungan dengan konteks masalah yang sedang dibahas, hal ini dilakukan Tergugat hanya agar Penggugat kehilangan kepercayaan diri dan semakin terpuruk;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



g. Pada tanggal 1 Januari 2024 Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan tinggal sementara di rumah nenek Penggugat karena sudah tidak sanggup lagi menahan cacian dan makian dari Tergugat. Hal-hal kecil pun kini menjadi alasan untuk Tergugat memaki Penggugat. Penggugat merasa terancam dan tidak aman untuk tinggal satu rumah dengan pemabuk dan pelaku kekerasan. Tergugat tidak ada itikad baik untuk mencari Penggugat ke rumah orang tua atau nenek Penggugat, sehingga Penggugat semakin mantap untuk mengakhiri rumah tangga ini. Ketika Penggugat mencoba mengkonfrontasi hal ini lewat pesan, Tergugat malah mempersilahkan Penggugat untuk mengurus cerai dan tidak ada itikad untuk memperbaiki hubungan pernikahan ini sama sekali.

7. Bahwa setelah penggugat keluar sejak januari tahun 2024 dari rumah tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai hari ini. Tetapi tergugat masih bekerja di Kota Batu sebagai Dokter Umum;

8. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, karena telah terbukti tidak tercapai suatu kebahagiaan sebagaimana yang diidam-idamkannya, serta jauh dari harapan terwujudnya keluarga yang Sakinah (membawa ketenangan / ketentraman hati) Mawaddah (penuh kasih) Warahmah (penuh sayang). Justru Penggugat merasakan yang sebaliknya. Hidup susah, tersiksanya bathin Penggugat, dan jauh dari rasa kasih sayang. Apakah masih pantas untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang kondisinya penuh siksaan seperti ini?!

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum : 21).

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama kota malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mejatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memutuskan Akta Nikah Nomor: putus karena perceraian
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama kota malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Malang;

Subsider:

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 25 November 2024 dan telah dikembalikan kepada pengirim (Mitra) pada tanggal 29 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut karena telah direturn kepada pengirim;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., Adi Prasetyo Nugroho, S.H., dan Firda Rahmawati, SH., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama RM. Eddo Bambang P., S.H., M.Hum., Adi Prasetyo Nugroho, S.H., dan Firda Rahmawati, SH., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2024 Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat sudah tidak mengetahui alamat Tergugat di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Ketua

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2150/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 2204/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)